



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/901/K/411.013/2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA  
LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya kegiatan penilaian evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Juara Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2024 berhak mewakili Kabupaten Nganjuk dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
2. Juara I, Juara II, dan Juara III diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 pada sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Kode Rekening 2.13.04.2.01.18).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/902/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	INDIKATOR PENILAIAN LOMBA DESA				NILAI ADM. LOMBA DESA	NILAI LOMBA PKK	NILAI TOTAL
			PEMERINTAHAN	KEWILAYAHAN	KEMASYARAKATAN	PRESENTASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEDUNGPADANG	REJOSO	189	88	207	66,75	550,75	404,46	955,21
2	KRAMAT	NGANJUK	121	86	188	77,75	472,75	481,28	954,03
3	KEDUNGSOKO	SUKOMORO	190	94	191	73,75	548,75	374,32	923,07
4	SONOBEKEL	TANJUNGANOM	180	85	186	67,75	518,75	400,53	919,28
5	NGASEM	JATIKALEN	174	86	196	61	517	400,55	917,55

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd.

*SRI HANDOKO TARUNA*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/901/K/411.013/2024

TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

PEMBERIAN HADIAH JUARA PENILAIAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	PERINGKAT	HADIAH	NILAI TOTAL
1	2	3	4	5
1	DESA KEDUNGPADANG KEC. REJOSO	I	Rp.9.000.000,-	955,21
2	KELURAHAN KRAMAT KEC. NGANJUK	II	Rp. 6.500.000,-	954,03
3	DESA KEDUNGSOKO KEC. SUKOMORO	III	Rp. 4.500.000,-	923,07

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA